



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan tata kerja, persyaratan, dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Sumbawa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja, Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.2/HK.001/MKP/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan urusan di bidang pariwisata.
4. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
5. Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut BPPD adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata di Daerah.
6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
8. Unsur Penentu Kebijakan adalah unsur yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas BPPD.
9. Unsur Pelaksana adalah pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional BPPD.

10. Asosiasi Kepariwisata adalah perkumpulan dari pelaku kepariwisataan
11. Asosiasi Profesi Kepariwisata adalah perkumpulan dari pelaku kepariwisataan yang secara profesional yang bergerak dibidang kepariwisataan
12. Asosiasi Penerbangan adalah perkumpulan pelaku kepariwisataan yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau mempunyai bidang pekerjaan perjalanan dengan pesawat terbang.
13. Pakar/Akademisi Kepariwisata adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan dibidang kepariwisataan.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Struktur Organisasi BPPD terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu Unsur Penentu Kebijakan dan Unsur Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi kepariwisataan sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi kepariwisataan sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Masa tugas Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.
- (4) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bagan struktur organisasi Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Untuk menjalankan tugas operasional BPPD, Unsur Penentu Kebijakan membentuk Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Unsur Pelaksana wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (4) Masa kerja Unsur Pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan BPPD.

12/

BAB III TATA KERJA

Pasal 5

- (1) BPPD mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - d. menggalang pendanaan dari berbagai sumber selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata
- (2) BPPD mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) BPPD wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Dalam melaksanakan promosi, BPPD wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (5) BPPD wajib menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (6) BPPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Dinas dan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Bupati.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan untuk menjadi Unsur Penentu Kebijakan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau memiliki kegiatan/usaha di Daerah;
- c. berkelakuan baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan daerah, provinsi dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan kepariwisataan.
- f. bersedia dipilih dan ditetapkan sebagai anggota, serta menyediakan waktu untuk berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya;
- g. memiliki komitmen memajukan pariwisata Daerah;
- h. memiliki pengalaman di bidang pemasaran wisata Daerah;
- i. memiliki jaringan dengan komunitas kepariwisataan nasional maupun internasional;
- j. mampu mengakomodasi kepentingan pelaku wisata Daerah;
- k. memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan/atau pengembangan pariwisata;

- l. memiliki kemampuan menggali sumber dana;
- m. memiliki jiwa *entrepreneur*, dan
- n. memiliki kemampuan *media relation*.

BAB V PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c, diusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh ketua masing-masing asosiasi berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.
- (2) Perwakilan dari pakar/akademisi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh ketua lembaga masing-masing.

Pasal 8

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas selanjutnya mengusulkan pengangkatan Unsur Penentu Kebijakan kepada Bupati.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 - c. tidak lagi sebagai anggota asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan/atau
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut – turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Bupati oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak yang bersangkutan tidak sebagai anggota asosiasi.
- (3) Bupati menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti Unsur Penentu Kebijakan.

BAB VII PENDANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 10

- (1) Pendanaan BPPD dapat bersumber dari: |
- 

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersifat hibah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersifat hibah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersifat hibah;
 - d. pemangku kepentingan; dan
 - e. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan.
 - (3) Pendanaan BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak boleh diperuntukkan pembayaran gaji serta operasional kantor BPPD.
 - (4) Pengelolaan dana yang bersumber selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 11

Unsur Penentu Kebijakan BPPD wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada :

- a. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Gubernur sepanjang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. Bupati sepanjang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Juli 2015

 BUPATI SUMBAWA,

 JAMALUDDIN MALIK

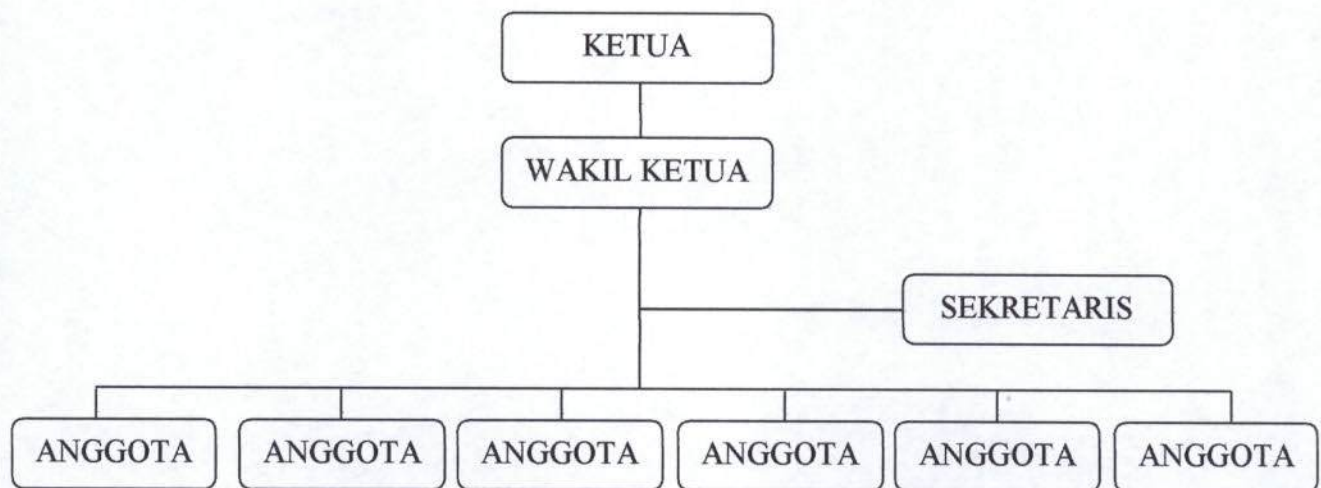
Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA


RASYIDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL

STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



h BUPATI SUMBAWA, *h*

/ JAMALUDDIN MALIK